



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Pendopo, 01 Desember 1974, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, status kawin, NIK XXXX, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 19 September 1999, di KUA Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah : XXXX, tanggal 20 September 1999;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2014, di Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXX, tanggal 01 Desember 2014;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pemohon(laki-laki), Umur 19 tahun;
 - b. Anak Pemohon, Tempat tanggal lahir Batam, 01 Februari 2003, Umur 16 tahun (Akte Terlampir);
4. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon Anak Pemohon, Tempat tanggal lahir Batam, 01 Februari 2003, Umur 16 tahun (Akte Terlampir), dengan calon suami Calon Saumi anak Pemohon, Tempat tanggal lahir Batam, 18 Februari 2001, Umur 18 tahun (Akte Terlampir), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat kediaman di Kav. Sagulung Baru Blok N No. 46, RT 006 RW 005, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon isteri telah hamil 3 bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tidak ada larangan dalam syariat islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan Anak Pemohon ke KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi ditolak oleh KUA tersebut sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



tercantum pada Surat Penolakan (N.8) Nomor: XXXX, Tanggal 30 Oktober 2019;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon untuk menikah secara Islam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Batam tanggal 09 Oktober 2018 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 September 1999 yang telah dimeterai dan dinazzege lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 06 Februari 2003 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : XXXX, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam tanggal 30 Oktober 2019 yang telah dimeterai dan dinazzege, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon, umur 18 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai, sudah pacaran sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon, umur 16 tahun 8 bulan karena anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon, umur 18 tahun 8 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sagulung Kota Batam karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun dan usia calon suami anak Pemohon belum mencapai 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1, P.2 dan P.3 berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum, sedang bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti mana telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Saidina Hamzah Batu Bara bin H. Ramli Batu Bara, pada tanggal 20 September 1999 di Kantor urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama anak Pemohon adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Saidina Hamzah Batu Bara dan terbukti pula anak Pemohon yang bernama anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Februari 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu mereka saling mencintai, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk menikah dan saat ini anak Pemohon berumur 16 tahun 8 bulan sedangkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



calon suaminya berumur 18 tahun 8 bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuan kandungnya bernama anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Februari 2003, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai, kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Anak Pemohon dan calon suami bernama calon suami anak Pemohon adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 16 tahun 18 bulan dan calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran, saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon hamil 3 bulan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota .Batam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm



Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2019/PA.Btm